



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

## SURAT AMAR P U T U S A N NOMOR 20-P/PM I-07/AD/XII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Yudo Prastyono  
Pangkat/NRP : Serda/31071324520288  
J a b a t a n : Balat Kumdam VI/MLw  
K e s a t u a n : Kumdam VI/MLw  
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 17 Februari 1988  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Rusun Sepinggian Balikpapan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Yudo Prastyono Serda NRP 31071324520288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dilengkapi dengan STNK yang berlaku".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama Yudo Prastyono.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor: 20-P/PM I-07/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Suhartono, S.H Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13072/P Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Arief Lesmono, S.H.  
Peltu NRP 21970058261076

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030043770581

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 14.35 WITA di Jl. Jendral Sudirman Balikpapan.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor: 20-P/PM I-07/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)